

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang memerlukan pendanaan besar. Salah satu sumber pendanaan utama berasal dari sektor pajak, sebagai kontribusi wajib masyarakat. Menyadari peran vital pajak bagi pendapatan negara, pemerintah merancang berbagai kebijakan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak, seperti intensifikasi (peningkatan pemungutan dari wajib pajak yang sudah terdaftar) dan ekstensifikasi (perluasan basis wajib pajak). Selain itu, reformasi perpajakan (*tax reform*) menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan kontribusi pajak melalui penyederhanaan struktur pajak, tarif, prosedur pemungutan, peningkatan kepastian hukum, serta perbaikan kinerja aparat pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan. Pada tahap awal, pemerintah menerapkan sistem *official assessment*, yaitu sistem di mana otoritas pajak secara aktif menetapkan dan menagih pajak dari wajib pajak. Namun, sistem ini dinilai kurang efektif dalam mendorong kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Sebagai respons atas hal tersebut, diterapkan sistem *self-assessment*, yang mana wajib pajak dibebani tanggung jawab penuh untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem ini, peran otoritas pajak beralih pada pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan, dengan mengurangi ketergantungan terhadap inisiatif langsung dari fiskus.

Meskipun demikian, peralihan sistem ini tidak serta-merta menghilangkan potensi terjadinya peresengketaan pajak. Perselisihan dari wajib pajak dengan otoritas pajak masih acap berlangsung, terutama terkait tafsir yang berbeda atas regulasi perpajakan, kesalahan dalam penghitungan, atau ketidaksepakatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Fenomena tersebut menunjukkan bahwasanya meskipun reformasi sistem perpajakan telah dilakukan, harmonisasi pemahaman dan peningkatan transparansi prosedural tetap diperlukan untuk meminimalkan konflik di masa mendatang.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, ketepatan waktu dalam pengajuan banding merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses hukum. Tidak sedikit wajib pajak yang mengalami kendala administratif akibat keterlambatan pengajuan banding, sehingga kehilangan hak untuk memperjuangkan kepentingannya secara hukum. Putusan-putusan pengadilan yang menekankan pentingnya pemenuhan tenggat waktu menjadi peringatan bagi wajib pajak agar lebih cermat dalam memahami prosedur hukum yang berlaku.¹ Salah satu kasus yang kerap terjadi adalah ketika wajib pajak merasa dirugikan oleh ketetapan pajak yang diterbitkan, tetapi gagal mengajukan banding karena terlambat dalam menyiapkan dokumen atau tidak memahami ketentuan batas waktu. Situasi ini menyebabkan wajib pajak kehilangan hak menggugat, meskipun secara materiil memiliki dasar keberatan yang kuat.²

¹ Anta Kusuma, *Aspek Hukum dalam Sengketa Perpajakan*, Mitra Wacana Media: Jakarta, 2019, h. 74.

² A. Supriyadi, dkk, *Penyelesaian Sengketa Pajak: Teori dan Praktika*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2019, h. 28.

Tenggang waktu pengajuan banding, baik pada perkara pidana ataupun perdata, diatur di berbagai ketentuan hukum yang berbeda. Pada perkara pidana, Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan bahwasanya banding dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum dalam rentang waktu tujuh hari paca putusan pengadilan dijatuhkan. Sementara itu, dalam perkara perdata, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 menetapkan bahwa tenggang waktu pengajuan banding adalah 14 hari sejak putusan diucapkan atau sejak tanggal putusan dibeitahukan ke pihak yang tak menghadiri sidang. Pada konteks ini, panitera memiliki kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan guna menjamin proses hukum yang transparan dan adil. Manakala pengajuan permohonan banding melebihi batas waktu sebagaimana telah ditetapkan, pengadilan tetap mencatat permohonan tersebut, namun dengan keterangan mengenai keterlambatan sebagai bagian dari catatan administrasi peradilan.

Pengajuan memori banding, meskipun merupakan bagian penting dalam proses banding perdata, tidak secara eksplisit diregulasi oleh peraturan perundangan. Akan tetapi, menurut M. Yahya Harahap, memori banding menjadi risalah yang memuat penjabaran keberatan (*memorie van grieven*) ataupun memory of objection terhadap pertimbangan dan kesimpulan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Risalah ini disusun merujuk pada fakta serta landasan hukum yang diyakini benar oleh pihak pembeding, dan berfungsi sebagai instrumen untuk mengkritisi sekaligus mengoreksi pertimbangan yuridis hakim tingkat pertama. Di sisi lain,

pihak termohon banding memiliki hak konstitusional untuk mengajukan tanggapan melalui kontra memori banding.³

Keputusan pengadilan yang menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam pengajuan banding memiliki implikasi signifikan terhadap sistem administrasi perpajakan. Putusan-putusan tersebut mendorong aparat pajak dan pengadilan untuk lebih tegas dalam menegakkan ketentuan tenggang waktu, sehingga wajib pajak terdorong untuk lebih disiplin dan cermat dalam menjalankan hak-hak hukumnya. Selain menyelesaikan satu perkara konkret, putusan serupa juga berperan sebagai yurisprudensi atau acuan hukum bagi penanganan perkara yang sejenis di masa mendatang. Salah satu contohnya adalah Putusan Bernomor 3593/B/PK/PJK/2024, yang mengadili permohonan peninjauan kembali oleh Prima Permatasari. Banding diajukan oleh wajib pajak tersebut terhadap keputusan Dirjen Pajak yang diterbitkan pada 6 November 2020, namun banding baru diajukan pada 6 Mei 2021, yaitu enam bulan kemudian. Pengajuan ini jauh melampaui batas waktu sebagaimana diregulasi oleh Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak.

Pada putusannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pengajuan banding oleh pemohon tidak memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan. Pemohon tak bisa membuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang dapat dibenarkan menurut Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak. Tak

³ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, h. 76.

ditemukan alasan hukum yang sah yang dapat dijadikan dasar untuk membenarkan keterlambatan tersebut, sehingga Mahkamah Agung secara tegas menolak permohonan peninjauan kembali. Keputusan ini mempertegas pentingnya ketaatan terhadap batas waktu pengajuan banding dalam sengketa pajak, serta memperkuat prinsip kepastian hukum bagi segenap pihak yang terlibat pada proses penyelesaian sengketa perpajakan.

Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan waktu dalam pengajuan banding merupakan aspek yang tidak hanya penting dalam hukum pajak, tetapi juga memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam konteks pidana, memori banding berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, baik dari aspek kewenangan, penerapan, maupun penafsiran hukum, bahkan dapat mencakup fakta atau bukti baru. Meskipun penyampaian memori banding tidak bersifat wajib dalam hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetap memberikan ruang bahwa memori banding hanya dapat disampaikan sebelum sidang banding dimulai.⁴ Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang ditegaskan dalam perkara perpajakan, di mana kepatuhan terhadap batas waktu dianggap sebagai bentuk disiplin prosedural sekaligus jaminan atas kepastian hukum. Oleh karena itu, baik dalam perkara pidana maupun pajak, kepatuhan terhadap tenggat waktu pengajuan banding menjadi elemen krusial yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu upaya hukum lebih lanjut.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006, h. 82.

Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi wajib pajak ataupun konsultan pajak guna menangani perkara persengketaan pajak. Penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa pengajuan banding dilakukan dalam tenggat waktu sebagaimana sudah ditetapkan peraturan perundangan, agar permohonan tersebut bisa diproses dan dinilai secara objektif oleh Pengadilan Pajak. Ketepatan waktu menjadi elemen krusial yang menentukan apakah suatu perkara akan diperiksa secara substansial atau justru ditolak karena tidak memenuhi syarat formil. Di samping itu, keputusan Mahkamah Agung juga memiliki implikasi terhadap kebijakan administrasi perpajakan yang diterapkan oleh otoritas pajak. Dengan adanya kepastian hukum mengenai batas waktu pengajuan banding, otoritas pajak dapat memperkuat sistem penyampaian informasi dan edukasi kepada wajib pajak agar mereka lebih memahami hak dan kewajibannya dalam menggunakan upaya hukum.⁵

Peningkatan transparansi dan akses terhadap informasi hukum diyakini dapat mengurangi jumlah sengketa pajak yang terjadi akibat kesalahan administratif. Dalam hal ini, kuasa hukum, konsultan pajak, dan petugas pajak memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan dipahami dan diterapkan dengan benar oleh wajib pajak. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan hukum membantu para profesional ini dalam memberikan arahan yang tepat, sehingga pengajuan banding dapat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi menunjukkan bahwa kelalaian dalam aspek administratif,

⁵ Devitasari, *Pentingnya Batas Waktu dalam Upaya Banding Pajak: Kajian Hukum Administrasi Perpajakan*, Mitra Hukum Media: Jakarta, 2020, h. 88.

termasuk keterlambatan pengajuan, dapat menyebabkan penolakan permohonan banding. Oleh karena itu, perhatian terhadap ketentuan prosedural harus menjadi prioritas dalam penanganan sengketa pajak. Selain menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, disiplin dalam memenuhi tenggat waktu juga mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan kewajiban perpajakan, baik oleh individu maupun korporasi.⁶

Ketentuan hukum mengenai batas waktu pengajuan banding telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan perpajakan di berbagai negara. Sejumlah putusan pengadilan menunjukkan konsistensi dalam menolak permohonan banding yang diajukan melewati batas waktu, meskipun secara substansi terdapat dasar hukum yang cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur memiliki kedudukan yang sejajar dengan substansi dalam sistem hukum administrasi perpajakan. Sebagaimana dinyatakan oleh James dan Alley, kepatuhan terhadap tenggat waktu dalam pengajuan banding tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran hukum di kalangan wajib pajak dan para pihak yang mempunyai keterlibatan pada proses penyelesaian persengketaan pajak.⁷

Penerapan tenggat waktu dalam pengajuan banding tak sekadar berdampak kepada wajib pajaknya, namun turut memengaruhi efektivitas pengadilan pajak dalam menangani perkara. Ketegasan dalam menerapkan aturan ini memungkinkan

⁶ A. Supriyadi, *Manajemen Sengketa Pajak: Teori dan Praktik dalam Sistem Administrasi Perpajakan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2019, h. 67–68.

⁷ S. James dan C. Alley, *Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration*, "Journal of Finance and Management in Public Services", Vol. 2, No. 2, 2008, h. 32.

pengadilan pajak untuk lebih fokus pada perkara-perkara yang memenuhi syarat administratif dan layak untuk diperiksa secara substantif.⁸ Dalam praktik hukum perpajakan, kepatuhan terhadap prosedur administratif menjadi faktor utama yang menentukan kelanjutan proses hukum. Apabila persyaratan formil tidak terpenuhi, pengadilan cenderung menolak perkara tersebut tanpa memeriksa substansinya.⁹ Oleh karena itu, sistem peradilan pajak menempatkan aspek prosedural sebagai syarat awal yang tidak dapat diabaikan dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam hukum acara pidana, sebagaimana halnya dalam hukum acara perdata, ketentuan mengenai memori banding tak secara eksplisit diregulasi oleh peraturan perundangan. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa memori banding merupakan uraian tertulis sebagaimana disusun pemohon banding dan berisikan tanggapan atas putusan pengadilan tingkat pertama, termasuk keberatan atas kewenangannya mengadili, implementasi, maupun interpretasi hukum yang dianggap keliru. Selain itu, memori tersebut dapat mencantumkan fakta atau bukti baru yang relevan untuk diperiksa lebih lanjut. Namun demikian, tidak semua putusan dapat diajukan banding.¹⁰ Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengecualikan beberapa jenis putusan seperti putusan bebas, terbebas dari semua tuntutan hukum terkait implementasi hukum, putusan pada acara cepat, serta putusan praperadilan sebagaimana diregulasi oleh Pasal 83 ayat (1) KUHP.

⁸ R. Dhimas, *Pengaruh Penegakan Tenggat Waktu Terhadap Efisiensi Peradilan Pajak di Indonesia*, Forum Kajian Hukum Pajak: Jakarta, 2020, h. 43.

⁹ Satya Artha, *Teori Hukum Perpajakan*, Universitas Gadjah Mada Press: Yogyakarta, 2018, h. 68.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, h. 431–432.

Pasal 237 KUHAP menyatakan bahwa penyampaian memori banding dalam perkara pidana tidak bersifat wajib dan bisa dilaksanakan oleh terdakwa ataupun penuntut umum sepanjang perkara belum mulai diperiksa di pengadilan tinggi. Menurut Yahya Harahap, memori serta kontra memori banding dapat disampaikan semenjak tanggal pengajuan permohonan bandingnya hingga sebelum dimulainya pemeriksaan perkara, yang berarti batas waktu tersebut terbuka sampai hari dan jam dimulainya sidang. Sebagai contoh, jika sidang dimulai pukul 09.00 pada tanggal 30 April, maka memori banding masih dapat diajukan hingga pukul 08.00 pada hari yang sama.¹¹

Penguatan aturan tentang batas waktu pengajuan banding turut mendorong perubahan kebijakan pelayanan otoritas pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak. Maka melalui adanya tenggat waktu secara jelas dan tegas, otoritas pajak terdorong untuk melakukan sosialisasi secara intensif melalui berbagai kanal, seperti media digital, layanan konsultasi, dan sistem pengingat otomatis. Tujuannya adalah agar wajib pajak memahami prosedur hukum dengan lebih baik dan tidak mengalami keterlambatan dalam pengajuan banding. Di samping itu, beberapa negara telah mengatur mekanisme khusus dalam kondisi darurat (*force majeure*) yang memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan batas waktu, namun tetap menjaga prinsip kepastian hukum. Disiplin dalam memenuhi tenggat waktu menjadi bagian dari edukasi hukum yang penting, dan peran kuasa hukum atau konsultan pajak sangat diperlukan dalam memastikan kelengkapan administratif.

¹¹ *Ibid*, h. 433.

Otoritas pajak pun memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem pendukung yang andal, termasuk pemanfaatan teknologi, guna meminimalisasi risiko kesalahan dan keterlambatan dalam pengajuan dokumen hukum.

Dari deskripsi permasalahan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa kasus, preseden hukum yang menegaskan pentingnya tenggat waktu pengajuan banding telah menjadi acuan yang digunakan oleh pengadilan pajak dalam menilai sengketa pajak. Konsistensi pada penerapan aturan tersebut memberikan wajib pajak yang terlibat pada proses hukum perpajakan kepastian hukum. Keputusan yang pengadilan pajak ambil, seperti tercermin dalam Putusan Nomor 3593/B/PK/PJK/2024, memperjelas batasan hukum yang wajib menjadi perhatian bagi segenap pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam penentuan tenggat waktu pengajuan banding akan semakin memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan publik terhadap penyelesaian sengketa pajak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah konstruksi ketentuan tenggang waktu pengajuan banding dalam sengketa pajak berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak sesuai dengan prinsip keadilan ?
2. Apakah Putusan Nomor 3593/B/PK/PJK/2024 sesuai dengan prinsip keadilan bagi wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam penentuan tenggang waktu pengajuan banding dalam sengketa pajak berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

2. Untuk mengkaji implementasi Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak pada Putusan Nomor 3593/B/PK/PJK/2024 dan dampaknya terhadap penerapan prinsip keadilan bagi wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat Teoritis, untuk memberi manfaat teoritis dengan memperkaya kajian dalam ilmu hukum administrasi perpajakan melalui pemahaman mendalam mengenai penerapan norma tenggang waktu pengajuan banding dalam sengketa pajak.
- 1.4.2 Manfaat Praktis, penelitian dapat menjadi referensi untuk:
 - a. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian menyediakan pedoman interpretatif dan dasar argumentatif dalam menangani sengketa pajak, terutama terkait penerapan tenggang waktu pengajuan banding, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelaan hak wajib pajak di pengadilan.
 - b. Untuk DJP, temuan riset ini memberi saran yang berharga guna evaluasi serta perbaikan mekanisme administratif, sehingga proses penyelesaian sengketa pajak dapat dilaksanakan secara lebih efisien serta transparan.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan studi lanjutan dalam bidang hukum perpajakan, khususnya mengenai keabsahan prosedur banding, yang dapat memperkaya khazanah pengetahuan dan praktik di sektor administrasi perpajakan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian mengacu pada sejauh mana suatu penelitian memberikan kontribusi baru dalam bidang ilmu tertentu dengan menghadirkan gagasan, temuan, atau pendekatan yang belum pernah dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut dikemukakan beberapa penelitian berikut ini.

Riset yang dijalankan Diotama, Budiarta, dan Widiati berfokus pada perlindungan hukum bagi wajib pajak pada sengketa pajak daerah di Kabupaten Badung. Dalam konteks pencarian keadilan perpajakan, penelitian ini mengidentifikasi berbagai upaya yang ditempuh wajib pajak, termasuk pengajuan keberatan dan banding, serta analisis terhadap gugatan yang diajukan dalam penyelesaian sengketa pajak. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan perundang-undangan, penelitian ini mengumpulkan data dari sumber hukum primer dan sekunder, serta menerapkan teknik analisis kualitatif. Riset tersebut hasilnya menunjukkan bahwasanya penyelesaian sengketa pajak daerah melibatkan upaya preventif dan represif, di mana perlindungan hukum yang diberikan mencakup langkah-langkah preventif seperti pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar kepada Kepala Bupati Badung.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Machdar ditujukan guna menelaah mekanisme guna menyelesaikan persengketaan pajak di Indonesia, melalui

¹² Diotama, Budiarta, dan Widiati, *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak Daerah di Kabupaten Badung*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 153–159.

penekanan kepada karakteristik yang berbeda pada penyelesaian persengketaan pajak dibanding sistem peradilan umum. Menggunakan metode riset hukum normatif serta pendekatan peraturan perundangan, riset tersebut menemukan bahwasanya persengketaan pajak, terlebih terkait Surat Ketetapan Pajak, penyelesaiannya bisa ditempuh lewat upaya administratif semisal keberatan, juga lewat jalur pengadilan pajak meliputi banding serta gugatan. Di lain sisi, riset tersebut juga membahas peran dan kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia, serta berbagai kendala yang menghambat proses penyelesaian sengketa, semisal lokasi pengadilan yang kurang serta signifikansi denda. Hasil riset tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai peradilan pajak serta mendorong terciptanya Pengadilan Pajak secara lebih profesional, independen, serta terpercaya.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Aji, Khosafiah, Jusikusuma, dan Irawan ditujukan guna mengelaborasi mekanisme dalam menuntaskan sengketa pajak yang berkaitan dengan gugatan serta sanggahan. Dengan mengaplikasikan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menelaah serta memperbandingkan ketentuan yang berlaku mengenai gugatan maupun sanggahan, serta mengulas beberapa riset terdahulu yang relevan. Hasil riset menunjukkan bahwasanya pengajuan gugatan bisa diajukan berkenaan dengan ketentuan formal pada prosedur menagih pajak yang diregulasi oleh perundangan, sementara sanggahan menjadi upaya dari pihak ketiga yang merasa dirugikan akan tindakan otoritas pajak. Penelitian ini

¹³ Aulia dan Machdar, *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan*, SINOMIKA Journal, Vol. 2, No. 3, 2023, h. 603–620.

menegaskan bahwa baik gugatan maupun sanggahan merupakan bentuk upaya guna memberi rasa keadilan bagi wajib pajak, sekaligus dijadikan otoritas pajak sebagai refleksi guna mengonstruksikan sistem pengadministrasian secara lebih baik.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Ardellia dan Yunanto membahas penyelesaian sengketa pajak yang muncul ketika bertransaksi perjualbelian tanah serta bangunan di Kabupaten Kendal. Sengketa tersebut sering terjadi akibat perbedaan penghitungan dari wajib pajak dengan pemerintah, terutama terkait besarnya Pajak Penghasilan (PPh) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang wajib dibayarkan. Melalui pemanfaatan metode pendekatan yuridis normatif, riset tersebut mendapati bahwasanya penyelesaian sengketa pajak dilakukan melalui proses negosiasi antara wajib pajak dan pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan bantuan Notaris/PPAT. Jika negosiasi tidak berhasil, wajib pajak dapat menjalankan upaya hukum seperti keberatan, banding, serta peninjauan kembali. Namun, dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang memilih untuk melunasi kekurangan pembayaran sebagaimana SKPKB daripada menempuh jalur hukum, disebabkan oleh hambatan seperti kesulitan dalam negosiasi dan kurangnya pemahaman tentang proses keberatan yang dianggap memakan waktu.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Sa'adah ditujukan guna menelaah mekanisme dalam menuntaskan persengketaan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia, berfokus kepada karakteristik dalam menuntaskan persengketaan pajak dibanding

¹⁴ Khosafiah Aji, Jusikusuma, dan Irawan, *Penyelesaian Sengketa Pajak atas Gugatan dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan*, Jurnal Pajak Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 80–88.

¹⁵ A. A. Ardellia dan Yunanto, *Penyelesaian Sengketa Transaksi Pajak Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Kendal*, Notarius, Vol. 15, No. 2, 2022, h. 592–606.

sistem peradilan umum. Menggunakan metode riset hukum normatif serta pendekatan peraturan perundangan, riset ini menemukan bahwasanya persengketaan pajak, khususnya terkait SKP, bisa dituntaskan lewat upaya administratif semisal pengajuan keberatan, sebelum melanjutkan ke jalur yudikatif lewat Pengadilan Pajak yang meliputi upaya hukum banding serta gugatan. Hasil riset menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pajak memiliki kekhususan tersendiri yang membedakannya dari sistem penyelesaian sengketa di peradilan lainnya, mencerminkan kompleksitas dan keunikan dalam penanganan sengketa pajak di Indonesia.¹⁶

Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Orisinalitas
1. Diotama Budiarta, & Widiati (2022)	Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak Daerah di Kabupaten Badung	Mengkaji upaya keberatan maupun banding wajib pajak serta analisis penyelesaian sengketa pajak daerah.	Menyoroti perlindungan hukum preventif dan represif dalam konteks sengketa pajak daerah, serta peran Notaris/PPAT.
2. Aulia & Machdar (2023)	Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan	Menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pajak dan peran Pengadilan Pajak di Indonesia.	Menekankan karakteristik yang berbeda pada proses menyelesaikan persengketaan pajak dibanding sistem peradilan umum.
3. Aji, et.,al, (2022)	Penyelesaian Sengketa Pajak atas Gugatan dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan	Mengelaborasi mekanisme penyelesaian sengketa pajak lewat gugatan serta sanggahan.	Menggali peran gugatan dan sanggahan sebagai bentuk keadilan bagi wajib pajak dan refleksi bagi otoritas pajak.

¹⁶ N. Sa'adah, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 19–33.

Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Orisinalitas
4. Ardellia & Yunanto (2022)	Penyelesaian Sengketa Transaksi Pajak Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Kendal	Menganalisis persengketaan pajak pada transaksi jual beli tanah maupun bangunan serta proses penyelesaiannya.	Menyoroti hambatan dalam negosiasi dan pemahaman wajib pajak tentang upaya hukum dalam konteks transaksi pajak.
5. Sa'adah, N. (2019)	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia	Mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa pajak dan karakteristiknya dalam sistem peradilan Indonesia.	Menunjukkan kekhususan mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang berbeda dari sistem penyelesaian sengketa lainnya.

Orisinalitas dari lima penelitian yang telah dikemukakan terletak pada penekanan masing-masing studi terhadap aspek unik guna menuntaskan persengketaan pajak di Indonesia. Riset oleh Diotama et al¹⁷. menyoroti perlindungan hukum bagi wajib pajak pada konteks persengketaan pajak daerah, sementara Aulia dan Machdar mengkaji karakteristik yang berbeda pada proses menyelesaikan persengketaan pajak dibanding sistem peradilan umumnya. Aji et al.,¹⁸ menggali peran gugatan dan sanggahan sebagai bentuk keadilan bagi wajib pajak, sedangkan Ardellia dan Yunanto fokus pada hambatan dalam negosiasi dalam transaksi pajak jual beli tanah dan bangunan. Terakhir, Sa'adah¹⁹ menunjukkan kekhususan mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang berbeda

¹⁷ Diotama, Budiartaha, dan Widiati, *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak Daerah di Kabupaten Badung*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 2129.

¹⁸ Khosafiah Aji, Jusikusuma, dan Irawan, *Penyelesaian Sengketa Pajak atas Gugatan dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan*, Jurnal Pajak Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 87.

¹⁹ N. Sa'adah, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 24.

dari sistem penyelesaian sengketa lainnya. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam dan beragam tentang tantangan dan solusi dalam proses menyelesaikan persengketaan pajak di Indonesia.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Teori Hukum Perpajakan

Teori Hukum Perpajakan adalah cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari negara dengan wajib pajak pada konteks pengenaan pajak. Hukum perpajakan berfokus pada bagaimana negara memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara melalui sistem pemungutan pajak yang adil dan transparan, serta memastikan kewajiban pajak dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam teori ini, terdapat beberapa prinsip dasar semisal prinsip keadilan, kepastian hukum, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan wajib pajak. Hukum perpajakan juga mencakup peraturan yang meregulasi tata cara pemungutan pajak, sanksi bagi pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa pajak.

Menurut Purnamasari, hukum perpajakan memegang peranan penting dalam negara karena melalui pajak, negara dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Teori hukum perpajakan mengkaji bagaimana pajak dapat dikenakan secara adil, menghindari ketidakmerataan dalam pemungutan pajak, serta memastikan pajak digunakan secara efisien dan efektif oleh pemerintah. Hukum perpajakan juga tidak hanya terkait dengan pemungutan pajak, tetapi juga meliputi hak dan

kewajiban dalam hal pengembalian pajak, pembebasan, serta penanganan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak.²⁰

Teori hukum perpajakan adalah suatu kajian yang membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban dari negara maupun wajib pajaknya pada proses pemungutan pajak. Hukum perpajakan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pengaturan, pemungutan, dan pengawasan pajak, serta penyelesaian sengketa yang ditimbulkan oleh wajib pajak dengan otoritas pajak. Dalam konteks ini, hukum perpajakan tidak hanya berkaitan dengan pemungutan pajak, tetapi juga mengenai prosedur hukum yang melibatkan wajib pajak, hak-hak wajib pajak, kewajiban negara, serta proses penyelesaian sengketa yang melibatkan hukum administrasi, hukum pidana, serta hukum perdata.

Menurut Prawira Adinegara, hukum perpajakan tersusun atas kedua aspek utama, yakni aspek material serta prosedural. Aspek material mencakup hak beserta kewajiban wajib pajak, termasuk kewajiban membayar pajak serta hak guna memperoleh pelayanan serta perlindungan hukum. Sementara itu, aspek prosedural mengenai tata cara pungutan pajak dan prosedur menyelesaikan persengketaan yang mungkin timbul antara wajib pajak dan otoritas pajak.²¹ Lebih lanjut, Satya Artha menjelaskan bahwa teori hukum perpajakan tidak hanya memuat dimensi normatif, tetapi juga mengandung

²⁰ D. Purnamasari, *Hukum Perpajakan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2017, h. 76.

²¹ Prawira Adinegara, *Hukum Perpajakan di Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta, 2005, h. 127

prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keadilan dalam konteks ini merujuk pada pembagian beban pajak yang proporsional antara negara dan wajib pajak, sedangkan kepastian hukum menuntut agar setiap kebijakan dan keputusan otoritas pajak dapat dipahami secara jelas dan diterapkan secara konsisten. Prinsip keadilan penting untuk menghindari praktik perpajakan yang diskriminatif, sedangkan kepastian hukum memberi jaminan perlindungan atas hak-hak wajib pajak agar dipatuhi sebagaimana ketetapan perundangan yang berlaku.²²

Perlindungan hukum bagi wajib pajak diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), terutama pada pasal 36 Ayat 1 dan Ayat 2 yang berbunyi sebagaimana berikut: Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

²² Satya Artha, *Teori Hukum Perpajakan*, Universitas Gadjah Mada Press: Yogyakarta, 2018, h. 82–93.

- c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
- d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 - 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak

Ridwan HR menjelaskan bahwasanya Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 36 Ayat 1 sebagaimana berikut²³.

- a. memiliki pengertian bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.
- c. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2018, h. 76–77.

e. Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 angka c.

(2) Ketentuan pelaksanaan Ayat 1 angka a hingga angka e diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36 tersebut memiliki pengertian bahwasanya Direktur Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan guna mengurangi ataupun menghapus sanksi administrasi berwujud bunga, denda, serta kenaikan yang dikenakan kepada Wajib Pajak. Selain itu, DJP dapat mengurangi ataupun melakukan pembatalan SKP serta Surat Tagihan Pajak yang dianggap tidak benar. DJP juga berwenang membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang diterbitkan tanpa melalui prosedur yang semestinya, seperti tanpa menyampaikan terlebih dulu surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ataupun tanpa membahas hasil pemeriksaan akhir dengan Wajib Pajaknya. Permohonan terkait hal-hal tersebut maksimal dua kali bisa diajukan Wajib Pajak. Apabila DJP tidak memberi keputusan dalam rentang enam bulan, perihal tersebut dianggap dikabulkan. Jika permohonan ditolak, DJP wajib menyampaikan alasan penolakan tersebut secara tertulis ke Wajib Pajaknya.

Dalam konteks hukum perpajakan, kewenangan yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi yang diterapkan dalam sektor perpajakan. DJP memiliki kewenangan diskresi untuk mengurangi ataupun penghapusan sanksi

administratif, seperti bunga, denda, serta kenaikan pajak, sebagaimana ditetapkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan ini memberikan fleksibilitas ke pejabat pajak guna melakukan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan tertentu, guna mencapai tujuan kebijakan pajak yang berkeadilan dan efisien.²⁴ Selain itu, DJP juga berwenang membatalkan atau mengubah SKP atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan tanpa prosedur yang sah, seperti tanpa memberitahu hasil pemeriksaannya ataupun tanpa membahas hasil pemeriksaan akhir dengan wajib pajaknya. Langkah ini penting guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak wajib pajak.

Prinsip *good governance* dalam hukum administrasi, yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, sangat relevan dalam pelaksanaan kewenangan DJP. Dalam melaksanakan hak beserta kewajiban mereka, wajib pajak berinteraksi dengan otoritas pajak berdasarkan prinsip *rechtmatigheid van bestuur* (keabsahan tindakan administrasi), yang menuntut agar seluruh tindakan administratif di bidang perpajakan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁵ Krenanya, penerapan hukum perpajakan yang baik diharuskan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan hak wajib pajak guna mendapat perlakuan secara adil, transparan, serta proporsional.

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pajak dalam Perspektif Konstitusi*, UII Press: Yogyakarta, 2015, h. 108.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2007, h. 45.

Dapat dikatakan bahwa hukum perpajakan memainkan peran yang sangat krusial guna menciptakan sistem perpajakan secara adil, transparan, serta efektif, di mana keseimbangan antara kepentingan negara untuk memperoleh pendapatan dan hak guna mendapat perlakuan secara adil dari wajib pajak harus dijaga. Penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi, seperti kewenangan diskresi dalam mengurangi ataupun menghapus sanksi administrasi dari DJP, serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan keadilan dalam setiap proses perpajakan. Dengan mengedepankan prinsip *good governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas, hukum perpajakan dapat memberikan kepastian hukum yang penting bagi wajib pajak, sekaligus mendukung tercapainya tujuan kebijakan fiskal negara. Dengan demikian, hukum perpajakan bukan hanya sebagai instrumen pengumpulan pajak, tetapi juga sebagai landasan untuk menciptakan keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

1.6.2 Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan kerangka pemikiran normatif yang berupaya menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk menentukan apa yang adil dalam distribusi sumber daya, hak, dan kewajiban di masyarakat. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan karya John Rawls, yang pada karyanya "*A Theory of Justice*" mengusulkan prinsip keadilan sebagai fairness, di mana struktur masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Rawls menekankan bahwa keputusan-keputusan sosial sebaiknya diambil di balik "tirai ketidaktahuan" untuk memastikan

bahwa prinsip-prinsip keadilan tersebut tidak bias dan mencerminkan kepentingan kolektif secara adil.²⁶ Selain itu, teori keadilan juga mengeksplorasi aspek distribusi dan kesetaraan, yang mendapat penekanan dari para pemikir seperti Amartya Sen²⁷. Sen mengembangkan pendekatan yang berfokus pada "kemampuan" (*capabilities*), yaitu sejauh mana individu memiliki kebebasan dan kesempatan untuk mencapai fungsi-fungsi dasar dalam kehidupan. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya melihat keadilan tidak hanya sebagai distribusi barang atau pendapatan, tetapi juga sebagai pengembangan kapasitas dan kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang secara optimal dalam masyarakat.

Implikasi teori keadilan terlihat jelas dalam penerapan kebijakan publik dan sistem hukum, di mana prinsip-prinsip keadilan digunakan untuk menilai keabsahan keputusan dan tindakan administratif. Konsep keadilan sebagai fairness dan kemampuan berperan penting dalam merumuskan mekanisme pengambilan keputusan yang adil, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa atau pengajuan banding dalam sistem perpajakan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan ini, sistem administrasi dapat memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak dasar individu.²⁸

²⁶ *Ibid*, h. 76–77.

²⁷ R. Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cet. VIII (PT Eresco: Bandung, 2012), h. 98.

²⁸ S. Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama: Bandung, 2013, h. 112.

Rawls, dalam teorinya tentang keadilan, menekankan pentingnya prinsip *justice as fairness*, yaitu bahwa aturan-aturan dalam masyarakat harus disusun sedemikian rupa agar tidak merugikan pihak manapun, khususnya mereka yang paling lemah.²⁹ Konsep ini memberikan kerangka normatif bagi sistem hukum perpajakan untuk memastikan bahwasanya tiap wajib pajak memiliki akses secara adil terhadap proses hukum, termasuk dalam mekanisme banding.

Penerapan tenggang waktu yang ketat dalam pengajuan banding atas sengketa pajak dapat berdampak signifikan terhadap akses keadilan, terutama bagi wajib pajak yang mengalami keterbatasan informasi atau sumber daya. Dalam perspektif keadilan Rawls sebagaimana dijelaskan oleh Brotodiharjo, aturan yang terlalu kaku mengenai batas waktu berpotensi mengecualikan kelompok rentan dari perlindungan hukum yang setara.³⁰ Pandangan ini sejalan dengan gagasan bahwa sistem hukum harus dirancang secara inklusif, dengan mempertimbangkan keragaman kondisi sosial dan ekonomi setiap individu.³¹ Dengan demikian, setiap wajib pajak harus memiliki peluang yang sama untuk mengajukan banding dan memperoleh penilaian yang objektif dan layak.

Rawls dalam teorinya tentang keadilan menekankan pentingnya prinsip "*justice as fairness*", di mana aturan-aturan yang mengatur masyarakat disusun sedemikian rupa agar tidak merugikan pihak manapun, terutama mereka yang

²⁹ Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di Tengah Globalisasi Ekonomi*, Prenada Media Group: Jakarta, 2019, h. 66.

³⁰ Soemitro Brotodiharjo, *Asas dan Dasar Perpajakan dalam Teori dan Praktik*, Eresco: Bandung, 2013, h.87.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Rekonfigurasi Sistem Hukum Indonesia*, Konstitusi Press: Jakarta, 2020, h. 216.

paling lemah. Konsep ini memberikan kerangka bagi sistem hukum pajak untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak memiliki kesempatan yang adil dalam mengakses proses hukum, termasuk mekanisme banding. Selanjutnya penerapan tenggang waktu yang ketat dalam pengajuan banding dalam sengketa pajak dapat berdampak signifikan terhadap akses keadilan, terutama bagi wajib pajak yang menghadapi kendala informasi atau sumber daya.

Dari perspektif Rawls, sebagaimana dikutip oleh Brotodiharjo, apabila aturan mengenai tenggang waktu diterapkan secara terlalu kaku, maka hal tersebut berpotensi mengesampingkan kelompok masyarakat yang paling rentan dan menyebabkan mereka tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara dalam sistem peradilan.³² Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa mekanisme hukum seharusnya dirancang untuk mengakomodasi perbedaan kondisi sosial dan kapasitas individu, sehingga setiap wajib pajak memiliki peluang yang sama dalam mengajukan banding serta memperoleh pertimbangan hukum yang adil.³³

Dalam konteks hukum perpajakan, penerapan tenggang waktu yang adil menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak wajib pajak. Ismail menyatakan bahwa pengaturan tenggang waktu yang fleksibel, atau yang disertai dengan mekanisme pendukung seperti penyuluhan dan akses informasi yang memadai, dapat memperkecil kesenjangan antara

³² Soemitro Brotodiharjo, *Asas dan Dasar Perpajakan dalam Teori dan Praktik*, Eresco: Bandung, 2013, h. 87.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Rekonfigurasi Sistem Hukum Indonesia*, Konstitusi Press: Jakarta, 2020, h. 216.

harapan atas keadilan dengan realitas administratif yang dihadapi masyarakat.³⁴ Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan Rawls menjadi dasar normatif dalam mengevaluasi dan menyempurnakan prosedur banding dalam hukum pajak, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan sekaligus menjamin perlindungan hak wajib pajak secara optimal.

Lebih lanjut, Saidi menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung dalam sengketa pajak mencerminkan penerapan prinsip keadilan, melalui upaya menjamin bahwa setiap wajib pajak memperoleh perlindungan hukum yang setara.³⁵ Dalam konteks ini, mekanisme banding diposisikan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam pemungutan pajak dan perlindungan hak individu wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh hasil studi Diotama dan kolega, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam sengketa pajak daerah merupakan unsur penting dalam pencapaian keadilan substantif, sebagaimana tercermin dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung.³⁶

Keputusan tersebut tidak hanya menekankan aspek prosedural, tetapi juga menunjukkan bahwa keadilan harus bersifat menyeluruh dan kontekstual.

Aulia dan Machdar³⁷ mengungkapkan bahwa upaya hukum guna

³⁴ Ismail, *Keadilan dalam Sengketa Perpajakan: Telaah atas Ketentuan Prosedural Banding*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2019, h. 54.

³⁵ Saidi, *Hukum Pajak dan Perlindungan Wajib Pajak di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007, h. 92.

³⁶ R. Diotama, A. Lestari, dkk, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak Daerah*, "Jurnal Hukum dan Perpajakan Indonesia", Vol. 7, No. 2, 2022, h. 134–136.

³⁷ Aulia dan Machdar, *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan*, Sinomika Journal, Vol. 2, No. 3, 2023, h. 607.

menyelesaikan persengketaan pajak di pengadilan, termasuk melalui proses banding, harus menjamin bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan argumen secara seimbang. Perihal tersebut senada dengan perspektif sebagaimana diuraikan Aji et al., di mana mekanisme proses menyelesaikan persengketaan pajak lewat gugatan maupun sanggahan menjadi indikator penting bahwa sistem peradilan pajak memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.³⁸

Lebih jauh, Soemitro,³⁹ mengemukakan bahwa keputusan Mahkamah Agung berperan sebagai tolok ukur bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang responsif terhadap dinamika korelasi dari wajib pajak dengan otoritas pajak. Penelitian Ardellia dan Yunanto⁴⁰ menyoroti bahwa penyelesaian sengketa transaksi pajak harus mengakomodasi berbagai kepentingan, sementara Sa'adah⁴¹ menggarisbawahi pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pajak. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tidak hanya memperkuat prinsip keadilan dalam praktik, tetapi juga mendorong reformasi kebijakan yang lebih adil dan akuntabel dalam penegakan hukum pajak.

³⁸ K. Aji, Jusikusuma, dkk, *Penyelesaian Sengketa Pajak atas Gugatan dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan*, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 86.

³⁹ R. Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cet. VIII PT Eresco: Bandung, 2012, h. 119.

⁴⁰ Ardellia dan Yunanto, *Penyelesaian Sengketa Transaksi Pajak Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Kendal*, *Notarius*, Vol. 15, No. 2, 2022, h. 138.

⁴¹ N. Sa'adah, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1, 2019, h. 26.

1.6.3. Teori Hukum Acara Peradilan Pajak

Teori Hukum Acara Peradilan Pajak merupakan kerangka normatif yang mengatur setiap tahapan proses penyelesaian sengketa pajak di pengadilan, mulai dari pengajuan perkara, pemeriksaan administrasi, pembuktian, hingga pengambilan keputusan. Prosedur ini, menurut Pohan, dirancang untuk menjamin bahwa setiap sengketa diproses secara sistematis dan berkeadilan, dengan memberikan kesempatan yang setara bagi wajib pajak dan otoritas pajak untuk menyampaikan argumen serta bukti pendukung. Pendekatan ini menekankan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul di bidang perpajakan.⁴² Menurut Pohan pula, dalam praktiknya, hukum acara peradilan pajak menekankan penerapan prinsip *due process*, yang memastikan bahwa setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama dalam membela hak-haknya. Mekanisme penyelesaian sengketa pajak melalui pengadilan melibatkan serangkaian prosedur formal, seperti penyampaian gugatan, sanggahan, dan pemeriksaan bukti, yang semuanya harus dijalankan sebagaimana regulasi yang berlaku. Prosedur tersebut tak sekadar difungsikan menjadi alat guna menyelesaikan perselisihan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh otoritas pajak dan memastikan keadilan substantif bagi wajib pajak.⁴³

⁴² Chairil Anwar Pohan, *Hukum Pajak: Teori dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013, h. 279.

⁴³ N. Sa'adah, *Hukum Pajak dalam Sistem Peradilan Pajak di Indonesia*, h. 66.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak mengatakan bahwasanya Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak ataupun penanggung pajak yang mencari keadilan atas sengketa perpajakan. Ismail dan Brotodiharjo menjelaskan bahwa mengacu pada undang-undang tersebut, gugatan wajib diajukan dengan tertulis dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak.⁴⁴ Ismail juga menegaskan bahwa rentang waktu pengajuan gugatan atas implementasi penagihan pajak adalah 14 hari semenjak tanggal dilaksanakannya penagihan.⁴⁵ Di lain sisi, Pasal 77 hingga 88 UU Pengadilan Pajak mengatur secara rinci prosedur banding dalam penyelesaian sengketa pajak.

Selain UU tersebut, beberapa aturan hukum terkait dan mengatur permasalahan dalam perpajakan dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana berikut.

- a. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Bernomor PER-1/PP/2024 mengenai Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak. Peraturan ini mengatur prosedur bagi individu yang ingin memperoleh izin sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak. Tiap individu perseorangan yang ingin menjadi Kuasa Hukum wajib mempunyai perizinan dari Ketua Pengadilan Pajak. Guna mendapatkannya, pemohon harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki ijazah Sarjana ataupun Diploma IV pada bidang

⁴⁴ Ismail dan Soemitro Brotodiharjo, *Asas dan Dasar Perpajakan dalam Teori dan Praktik*, Eresco: Bandung, 2013, h. 89.

⁴⁵ Ismail, *Keadilan dalam Sengketa Perpajakan*, h. 51.

administrasi fiskal, akuntansi, serta perpajakan dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Pemohon juga diwajibkan menyampaikan dengan tertulis permohonannya ke Ketua Pengadilan Pajak lewat Sekretariat Pengadilan Pajak.

- b. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak No. PER-1/PP/2023 mengenai Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Elektronik di Pengadilan Pajak. Regulasi tersebut ditujukan guna mengefisiensi dan mengefektifkan proses peradilan pajak dengan menerapkan administrasi persengketaan pajak serta persidangannya secara elektronik. Langkah ini diambil untuk mewujudkan peradilan secara sederhana, cepat, serta berbiaya ringan. Dengan adanya peraturan tersebut, proses pengadministrasian serta persidangannya dapat dilakukan dengan elektronik, sehingga diharapkan dapat mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan pajak.
- c. SE Ketua Pengadilan Pajak No. SE-08/PP/2017 mengenai Kelengkapan Administrasi Banding dan Gugatan. Surat edaran tersebut memberikan panduan mengenai kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi pada proses mengajukan banding serta gugatan dalam Pengadilan Pajak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap permohonan banding atau gugatan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan, sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Meskipun detail spesifik dari surat edaran ini tidak tersedia dalam sumber yang ada, secara umum, surat edaran semacam ini berfungsi sebagai pedoman bagi para

pihak yang terlibat pada proses peradilan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Selain itu, teori hukum acara peradilan pajak juga menekankan pentingnya integritas dan objektivitas dalam proses litigasi. Al-Anshari ⁴⁶, menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak harus didasarkan pada evaluasi bukti yang komprehensif dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil, sehingga hasil putusan mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan tersebut menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengumpulkan pajak dan perlindungan hak wajib pajak, yang secara ideal diwujudkan melalui prosedur yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika sengketa perpajakan.⁴⁷ Lebih lanjut Ismail,⁴⁸ menjelaskan bahwa kemudian ketentuan khusus dalam proses peradilan pajak mengatur mekanisme bagi wajib pajak guna mengajukan banding terhadap keputusan administrasi pajak. Pengajuan banding merupakan langkah awal dalam menantang putusan otoritas pajak, di mana wajib pajak berhak mengajukan keberatan apabila merasa dirugikan. Proses ini diatur secara rinci dalam peraturan perpajakan yang menekankan keharusan pemenuhan syarat administratif, seperti batas waktu dan

⁴⁶ Al-Anshari, *Tindak Pidana Perpajakan*, Straftrecht Study Center: Jakarta, 2012, h. 64.

⁴⁷ K. Aji, Jusikusuma, dan Irawan, *Penyelesaian Sengketa Pajak atas Gugatan dan Sangahan: Suatu Perspektif Keadilan*, h. 85.

⁴⁸ Tj. Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, 2019, h. 64–65.

kelengkapan dokumen, guna memastikan bahwa keberatan diproses secara tertib dan adil.⁴⁹

Selain pengajuan banding, ketentuan peradilan pajak juga mencakup mekanisme peninjauan kembali, yang memungkinkan evaluasi ulang atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Prosedur peninjauan kembali ini memberi kesempatan kepada pihak yang merasa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum atau fakta, untuk mengajukan permohonan agar putusan tersebut dapat direvisi jika terbukti ada kesalahan mendasar. Mekanisme ini merupakan bagian penting dari sistem peradilan pajak yang ditujukan untuk melindungi hak wajib pajak sekaligus memastikan akuntabilitas dalam keputusan yang diambil oleh otoritas pajak. Penerapan pengajuan banding dan peninjauan kembali dalam peradilan pajak menekankan pentingnya prinsip keadilan prosedural. Proses ini menyediakan forum bagi wajib pajak untuk menyampaikan argumen dan bukti, sambil memastikan bahwa keputusan didasarkan pada evaluasi yang transparan dan objektif.⁵⁰

Dengan demikian, mekanisme tersebut berfungsi sebagai kontrol untuk menjaga agar keputusan administrasi pajak tetap dalam koridor hukum yang adil serta tak memberatkan salah satu pihak. Selaku instansi yang khusus menangani persengketaan perpajakan, pengadilan pajak berperan dalam meninjau keputusan administrasi pajak secara terperinci. Dalam perspektif

⁴⁹ Aulia dan Machdar, *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan*, h. 614.

⁵⁰ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2018, h. 45.

teori hukum administrasi, lembaga ini dirancang untuk menerapkan prinsip *due process*, memastikan bahwa setiap wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembelaan dan bukti yang mendukung. Proses ini menjamin bahwa sengketa diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan, serta memberikan ruang untuk evaluasi tindakan otoritas pajak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Mahkamah Agung berfungsi sebagai instansi peradilan terakhir yang mengawasi dan mengoreksi putusan-putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Pajak. Teori keadilan, khususnya konsep "*justice as fairness*".⁵¹ menekankan bahwa setiap keputusan harus mencerminkan prinsip kesetaraan dan perlindungan hak, sehingga Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memastikan bahwa putusan-putusan tersebut tidak hanya memenuhi persyaratan prosedural tetapi juga substansial.

Dengan demikian, Mahkamah Agung memastikan adanya konsistensi dan keseragaman dalam penerapan hukum pajak di seluruh wilayah negara. Kedua lembaga peradilan tersebut beroperasi secara harmonis untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa pajak yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Ismail⁵² mengungkapkan bahwa Pengadilan Pajak berfungsi sebagai ujung tombak dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan pendekatan yang lebih teknis dan administratif, sementara Mahkamah Agung berperan dalam memberikan pengawasan untuk

⁵¹ *Ibid*, h. 48.

⁵² Ismail, *Peradilan Pajak dan Prosedur Penyelesaiannya*, h. 78.

memastikan keabsahan dan keadilan dalam penerapan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan⁵³.

Pemerintah dalam ihwal tersebut DJP melalui UU KUP sudah diberikan kewenangan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan serta dalam rangka menegakkan hukum tindak pidana bidang perpajakan guna meminimalkan ataupun menanggulangi kecurangan pada sektor perpajakan. Adapun pemberian kewenangan tersebut di antaranya guna menjalankan tindakan memeriksa perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan serta penyidikan pajak ke Wajib Pajak sebagaimana diregulasi oleh Pasal 1 angka 25, Pasal 1 angka 26, Pasal 1 angka 31, Pasal 29, Pasal 43A serta Pasal 44 UU KUP. Selain regulasi terkait kewenangan itu, UU KUP juga sudah meregulasi sanksi ataupun hukuman terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan, baik yang sifatnya administratif ataupun pidana perpajakan.

Penerapan peraturan perundang-undangan tersebut mempertimbangkan aspek-aspek berikut:⁵⁴

- a. Melakukan penundaan dalam membayarkan kewajiban pajak tanpa melanggar regulasi yang berlaku bisa ditempuh lewat penundaan pembayaran PPN. Perihal tersebut ditempuh melalui penundaan

⁵³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesi*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, 2007, h. 56.

⁵⁴ S. S. Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, h. 127–128.

penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu sebagaimana diperkenankan, terkhusus bagi penjualan kredit. Dalam ihwal tersebut penjual bisa mempublikasikan faktur pajak di akhir bulan selanjutnya pasca bulan penyerahan barang.

- b. Wajib Pajak kerap kali kurang memperoleh informasi berkenaan dengan pembayaran pajak yang bisa dikreditkan. Sebenarnya pembayaran itu menjadi pajak yang dibayarkan di muka. Semisal, kredit pajak bagi PPh badan tersusun atas PPh pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor serta fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Dalam ihwal kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak cukup memanfaatkan dokumen lainnya yang mempunyai kesamaan fungsi dengan faktur pajak standar, semisal PIB, SPPB ataupun Surat Perintah Pengiriman Barang (*delivery order*) yang diterbitkan Bulog guna menyalurkan tepung terigu, PNB (Paktur Nota Bon Penyerahan) sebagaimana dipublikasikan Pertamina guna menyerahkan BBM ataupun bukan BBM, juga tanda pembayaran ataupun kuintasi telepon.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Pajak berperan sebagai forum khusus yang menangani perselisihan administratif perpajakan dengan memberi wajib pajaknya kesempatan guna menyampaikan pembelaan dan bukti secara adil. Di sisi lain, Mahkamah Agung bertugas meninjau kembali putusan Pengadilan Pajak guna memastikan konsistensi dan keadilan penerapan hukum pajak secara nasional. Kedua lembaga ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan

sistem penyelesaian sengketa pajak yang adil, akuntabel, dan mampu melindungi hak-hak wajib pajak.

1.6.4 Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) mendasari keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat secara alamiah, tanpa memandang perbedaan latar belakang, budaya, atau status sosial. Konsep ini berakar pada pemikiran filsafat liberal klasik, di mana John Locke menekankan bahwa hak-hak seperti kebebasan, properti, dan kehidupan adalah hak yang tidak dapat dicabut dari setiap manusia. Pemikiran ini kemudian diperkuat oleh deklarasi internasional semisal Deklarasi Universal HAM yang mengakui serta mengabadikan hak-hak tersebut sebagai standar global⁵⁵.

Pendekatan deontologis Immanuel Kant menambah dimensi moral dalam teori HAM dengan menekankan martabat manusia. Kant berargumen bahwa manusia, sebagai makhluk rasional, harus diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat semata, sehingga setiap individu berhak mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang adil. Konsep ini menggarisbawahi bahwa hak asasi merupakan konsekuensi dari nilai intrinsik dan martabat yang melekat pada setiap manusia.⁵⁶

John Rawls memberikan kontribusi penting melalui teori keadilan sebagai fairness, yang menyatakan bahwa struktur dasar masyarakat harus disusun sedemikian rupa agar hak-hak individu terlindungi secara adil.

⁵⁵ P. Alston dan R. Goodman, *International Human Rights*, Oxford University Press: Oxford, 2013.

⁵⁶ *Ibid*, h.217.

Menurut Rawls, ketimpangan sosial serta perekonomian hanya bisa dibenarkan apabila hal tersebut memberi mereka keuntungan yang sangat kurang beruntung pada masyarakat. Pendekatan ini menempatkan perlindungan HAM sebagai fondasi untuk mencapai keadilan sosial yang menyeluruh dan seimbang.⁵⁷ Selain itu, Al-Anshari,⁵⁸ mengembangkan perspektif yang menekankan pentingnya kapabilitas, yaitu kemampuan nyata individu untuk menikmati dan merealisasikan hak-hak mereka. Ismail, berargumen bahwa pemenuhan hak asasi tidak hanya bergantung pada pengakuan formal secara hukum, tetapi juga pada kondisi aktual yang memungkinkan individu untuk mencapai potensi penuh mereka. Perspektif ini membuka ruang bagi pendekatan kebijakan yang holistik, dengan mengintegrasikan aspek perekonomian, sosial, serta budaya dalam upaya menaikkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.⁵⁹

Konsep HAM menitikberatkan bahwasanya tiap individu mempunyai hak dasar yang melekat, termasuk hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Dalam konteks hukum, HAM berperan sebagai landasan normatif untuk menuntut perlakuan yang setara dan adil dari negara dalam menjalankan kekuasaannya. Pendekatan ini menegaskan bahwa akses ke mekanisme peradilan seperti pengajuan banding dalam sengketa pajak merupakan bagian integral dari pemenuhan hak-hak tersebut, sehingga setiap individu dapat mempertahankan haknya untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

⁵⁷ S. Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama: Bandung, 2013, h. 152.

⁵⁸ Al-Anshari, *Tindak Pidana Perpajakan*, Straftrecht Study Center: Jakarta, 2012, h. 241.

⁵⁹ Tj. Ismail, *Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, 2019, h. 158.

Proses peradilan, termasuk tenggang waktu pengajuan banding, menjadi aspek penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan HAM dalam sistem hukum perpajakan. Batasan administratif seperti tenggat waktu berpotensi menghambat akses keadilan apabila tidak dirancang dengan memperhatikan kondisi dan kapasitas wajib pajak. Teori HAM modern menyoroti bahwa setiap prosedur hukum harus mengakomodasi prinsip due process, yang menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti secara penuh tanpa hambatan yang tidak proporsional. Dengan demikian, mekanisme pengajuan banding harus dirancang agar tidak menjadi penghalang bagi pemenuhan hak dasar wajib pajak.⁶⁰

Di sisi lain, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan negara dalam mengumpulkan pajak dengan perlindungan hak-hak individu. Negara memiliki kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik, namun upaya tersebut harus dijalankan tanpa mengorbankan hak-hak fundamental wajib pajak. Pendekatan HAM menekankan pentingnya integrasi antara efisiensi administratif dan keadilan substantif, sehingga prosedur peradilan pajak termasuk aturan tenggang waktu pengajuan banding harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak asasi individu. Hal ini

⁶⁰ P. Alston dan R. Goodman, *International Human Rights*, Oxford University Press: Oxford, 2013, h. 210.

memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa tidak hanya mendukung kinerja administratif, tetapi juga menjamin keadilan bagi setiap warga negara.⁶¹

Teori Hukum HAM mengatakan bahwasanya tiap individu mempunyai hak-hak mendasar yang melekat serta sifatnya universal, inalienable, serta tak bisa dicabut, yang wajib dihormati serta dilindungi negara serta sistem hukum. Kerangka ini menekankan bahwa perlindungan HAM merupakan fondasi guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan serta setara, yang mana tiap warga negara mempunyai akses penuh atas keadilan serta perlindungan hukum. Konsep ini juga mendorong integrasi prinsip-prinsip moral dan etika dalam pembuatan kebijakan serta pelaksanaan hukum, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan nilai intrinsik setiap manusia.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Riset ini memanfaatkan pendekatan normatif yuridis yang menitikberatkan analisis terhadap peraturan perundangan serta dokumen hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam mekanisme proses menyelesaikan persengketaan pajak dan karakteristik proses peradilan di Indonesia. Menurut Irianto & Shidarta, penelitian hukum normatif yuridis berfokus pada interpretasi teks hukum,

⁶¹ J. Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press: Ithaca, 2013, h.271.

analisis substansi peraturan, dan penerapan norma dalam konteks kasus tertentu.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Riset ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus kepada analisis dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan keabsahan tenggang waktu pengajuan banding dalam sengketa pajak berdasarkan Putusan Nomor 3593/B/PK/Pjk/2024. Data primer diperoleh dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan yang menjadi dasar normatif untuk menilai penerapan aturan tenggang waktu. Dokumen resmi dari lembaga perpajakan, seperti SKP serta SKPKB, juga dikaji guna mengungkap praktik administratif yang berlaku.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

- a) Primer : Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan.
- b) Sekunder : Buku, Jurnal, Skripsi
- c) Tersier : Website, Media Elektronik.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi berikut, sistematikanya sebagaimana berikut:

a. Bab I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Bab II PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai jawaban dari rumusan masalah 1 yang berisi mengenai Prinsip Keadilan Dalam Tenggang Waktu Pengajuan Banding. Bab ini bertujuan menjawab rumusan masalah pertama, yaitu menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam penentuan tenggang waktu pengajuan banding merujuk Pasal 35 UU Pengadilan Pajak. Subbab dalam bab ini mencakup: (1) Konsep prinsip keadilan dalam hukum pajak dan administrasi, (2) Ketentuan hukum tentang tenggang waktu pengajuan banding dalam Pasal 35, dan (3) Analisis normatif terhadap keadilan prosedural dalam batas waktu pengajuan banding.

c. Bab III PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai jawaban dari rumusan masalah 2 yang berisi mengenai Studi Kasus Putusan Nomor 3593/B/PK/PJK/2024. Bab ini membahas implementasi Pasal 35 dalam praktik, khususnya pada Putusan Nomor 3593/B/PK/PJK/2024. Tujuannya adalah mengkaji sejauh mana ketentuan tenggang waktu dipertimbangkan secara adil dan proporsional terhadap hak wajib pajak. Subbab terdiri dari: (1) Kronologi dan latar belakang perkara, (2) Analisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung, dan (3) Evaluasi penerapan prinsip keadilan dalam putusan tersebut.

d. Bab IV PENUTUP

Bab paling akhir berikut memuat simpulan atas hasil riset terkait penerapan prinsip keadilan dalam penentuan tenggang waktu pengajuan banding, serta implikasi hukum dari putusan yang dikaji. Selain itu, disampaikan pula saran-

saran yang dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan maupun pihak yang berkepentingan dalam reformasi hukum pajak.

